



WALIKOTA MAGELANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 43 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 22 TAHUN 2015
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN KESEHATAN DAERAH
KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penerapan kebijakan Kartu Identitas Anak di Kota Magelang maka diperlukan adanya perubahan peraturan mengenai sistem pendaftaran kepesertaan Jaminan Kesehatan Daerah;
- b. bahwa agar penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Daerah berjalan efisien, efektif dan tercapainya Jaminan Kesehatan Nasional untuk seluruh penduduk Indonesia pada Tahun 2019, maka diperlukan adanya perubahan peraturan mengenai lingkup pendanaan Jaminan Kesehatan Daerah;✓
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Jaminan Kesehatan Daerah Kota Magelang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kecil dalam Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jaminan Kesehatan Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2014 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 3);
11. Peraturan Walikota Magelang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Jaminan Kesehatan Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2015 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN KESEHATAN DAERAH KOTA MAGELANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Jaminan Kesehatan Daerah Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2015 Nomor 22) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 3 huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Kriteria Peserta Jamkesda adalah :

- a. belum memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan; dan
 - b. tercatat sebagai penduduk Daerah per 1 Juli 2013 yang dibuktikan dengan :
 1. kartu keluarga; dan
 2. kartu tanda penduduk bagi yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau kartu identitas anak atau akte kelahiran bagi yang berumur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun.✓
2. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, ayat (1) huruf d dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Calon Peserta Jamkesda mendaftar langsung ke UPTD JPKM dengan mengisi formulir pendaftaran dilampiri :
 - a. surat pengantar dari RT, RW dan Lurah;
 - b. foto kopi kartu keluarga dan foto kopi kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak atau akte kelahiran bagi warga dibawah umur 17 tahun yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
 - c. surat pernyataan bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) diketahui oleh Ketua RT yang terdiri dari :
 1. belum mempunyai jaminan kesehatan;
 2. menyetujui sistem, prosedur dan ketentuan pelayanan Jamkesda;
 3. bersedia menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS); dan
 - d. pas foto berwarna ukuran 3 x 4 (tiga kali empat) sebanyak 1 (satu) lembar.

- (2) Kecuali untuk bayi baru lahir, pendaftaran calon peserta Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada bulan januari sampai dengan maret dalam setiap tahunnya.
- (3) Calon peserta yang dinyatakan lolos verifikasi data ditetapkan sebagai peserta Jamkesda dengan Keputusan Walikota.
- (4) Calon peserta Jamkesda yang mendaftar setelah diterbitkannya Keputusan Walikota tentang penetapan daftar peserta Jamkesda, dapat memperoleh pelayanan kesehatan setelah dinyatakan lolos verifikasi data dan ditetapkan sebagai peserta Jamkesda dalam Keputusan Walikota selanjutnya.
- (5) Penduduk Daerah yang telah ditetapkan sebagai Peserta Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibuatkan kartu peserta oleh UPTD JPKM.

3. Ketentuan dalam Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) UPTD JPKM wajib membayar biaya pelayanan kepada PPK 1, PPK 2 dan PPK 3 paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya sejak klaim diajukan.
- (2) Biaya pelayanan kesehatan yang harus dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, kekurangannya dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Kapitasi dibayarkan oleh UPTD JPKM kepada PPK 1 berdasarkan tarif kapitasi per peserta per bulan dikalikan jumlah peserta yang terdaftar pada PPK 1 untuk pelayanan rawat jalan dan dibayarkan pada awal bulan.
- (4) Besaran pembiayaan klaim pelayanan kesehatan PPK 2 dan PPK 3 dibayar dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 50% (lima puluh persen) dibebankan ke APBD; dan
 - b. 50% (lima puluh persen) dibebankan ke Peserta.
- (5) Besaran pembiayaan klaim pelayanan kesehatan PPK 2 dan PPK 3 yang dibebankan ke APBD paling banyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- (6) Ketentuan pembiayaan klaim pelayanan kesehatan PPK 2 dan PPK 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 14 Agustus 2017

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 14 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

SUGIHARTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2017 NOMOR 43

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1. Ka Bag	

Pejabat	Paraf
Ka. DKK	
Sek. Dinkes	
Ka. Bid	
Ka Sub Bag / Kasie	